



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
 - b. bahwa sesuai perkembangan perubahan harga barang dan jasa yang terjadi, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan mengenai tarif perjalanan dinas dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Tahun 2017 Nomor 27) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 62 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR
 HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

TARIF PERJALANAN DINAS

A.1. DKI JAKARTA, JAWA BARAT, BANTEN, JAWA TIMUR, DAN LUAR JAWA

NO	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN (Rp)		UANG REPRESENTASI (Rp)	TIKET TRANSPORTASI
		UANG MAKAN	UANG SAKU		
1	2	3	4	5	6
1	Gubernur dan Wagub	300.000	1.000.000	250.000	Bisnis
2	Pimpinan DPRD	300.000	1.000.000	250.000	Bisnis
3	Anggota DPRD	300.000	1.000.000	200.000	Ekonomi
4	Pejabat Eselon I	300.000	1.000.000	200.000	Bisnis
5	Pejabat Eselon II	300.000	800.000	150.000	Ekonomi
6	Ketua dan Anggota Parampara Praja	300.000	800.000		Ekonomi
7	Pejabat Eselon III dan PJFT Gol. IV/c ke atas	250.000	750.000		Ekonomi
8	Pejabat Eselon IV dan PJFT/JFU Gol. IV/a - IV/b	225.000	650.000		Ekonomi
9	PNS Gol III	180.000	550.000		Ekonomi
10	PNS Gol II dan I	180.000	450.000		Ekonomi

A.2. JAWA TENGAH

NO	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN (Rp)		UANG REPRESENTASI (Rp)	TRANSPORT (Rp)
		UANG MAKAN	UANG SAKU		
1	2	3	4	5	6
1	Gubernur dan Wagub	300.000	600.000	250.000	700.000
2	Pimpinan DPRD	300.000	600.000	250.000	700.000
3	Anggota DPRD	300.000	600.000	200.000	600.000
4	Pejabat Eselon I	300.000	600.000	200.000	600.000
5	Pejabat Eselon II	300.000	500.000	150.000	500.000
6	Ketua dan Anggota Parampara Praja	300.000	500.000		500.000
7	Pejabat Eselon III dan PJFT Gol. IV/c ke atas	250.000	450.000		500.000
8	Pejabat Eselon IV dan PJFT/JFU Gol. IV/a - IV/b	200.000	400.000		500.000
9	PNS Gol III	180.000	300.000		500.000
10	PNS Gol II dan I	180.000	300.000		500.000

A.3. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	PEJABAT/ PELAKSANA	UANG HARIAN (Rp)		HOTEL (Rp)	TIKET TRANSPORTASI
		UANG MAKAN	UANG SAKU		
1	2	3	4	5	6
1	Pejabat Eselon III	250.000	750.000	950.000	Kelas Ekonomi
2	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol IV	225.000	650.000	650.000	Kelas Ekonomi
3	PNS Gol III	180.000	550.000	550.000	Kelas Ekonomi
4	PNS Gol II dan I	180.000	450.000	500.000	Kelas Ekonomi

Keterangan A.1; A.2; A.3 :

1. Untuk menghadiri kegiatan undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian.
2. Pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat menunjukkan bukti menginap (bill) diberikan uang pengganti penginapan 30% dari tarif hotel tujuan.

A.4. HOTEL/PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ACEH	OH	4.400.000	3.600.000	2.700.000	1.900.000	1.050.000	550.000	500.000	450.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.900.000	4.100.000	3.100.000	1.500.000	1.000.000	500.000	450.000	400.000
3	RIAU	OH	3.800.000	3.100.000	2.300.000	1.900.000	1.150.000	800.000	750.000	650.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.250.000	3.500.000	2.600.000	1.850.000	950.000	700.000	650.000	600.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.300.000	2.500.000	1.900.000	1.050.000	520.000	470.000	420.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.200.000	4.400.000	3.200.000	1.950.000	1.100.000	650.000	600.000	550.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	8.400.000	6.900.000	5.300.000	1.900.000	1.150.000	800.000	750.000	700.000
8	LAMPUNG	OH	4.450.000	3.700.000	2.800.000	1.750.000	1.050.000	400.000	400.000	350.000
9	BENGKULU	OH	2.000.000	1.700.000	1.300.000	1.600.000	1.150.000	550.000	500.000	450.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.800.000	3.100.000	2.400.000	1.850.000	1.150.000	600.000	550.000	500.000
11	BANTEN	OH	5.700.000	4.700.000	3.500.000	1.950.000	850.000	700.000	650.000	600.000
12	JAWA BARAT	OH	5.350.000	4.400.000	3.300.000	1.750.000	850.000	550.000	500.000	450.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.700.000	7.200.000	5.400.000	1.450.000	850.000	600.000	550.000	500.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.200.000	3.500.000	2.600.000	1.450.000	800.000	450.000	400.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	0	0	0	0	950.000	600.000	550.000	500.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	3.600.000	2.700.000	1.600.000	950.000	600.000	550.000	500.000
17	BALI	OH	4.850.000	4.000.000	3.000.000	1.700.000	900.000	750.000	700.000	700.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.800.000	2.100.000	1.600.000	1.050.000	550.000	500.000	450.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	2.400.000	1.800.000	1.450.000	1.150.000	550.000	500.000	450.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.650.000	2.100.000	1.600.000	1.500.000	950.000	530.000	480.000	430.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.900.000	4.000.000	3.000.000	1.950.000	950.000	530.000	480.000	430.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.750.000	3.900.000	3.000.000	1.900.000	1.050.000	540.000	500.000	450.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.300.000	2.500.000	1.700.000	1.050.000	750.000	700.000	650.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.300.000	2.500.000	1.700.000	1.050.000	750.000	700.000	650.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.900.000	4.000.000	3.000.000	1.800.000	900.000	750.000	700.000	650.000
26	GORONTALO	OH	4.150.000	3.400.000	2.600.000	1.800.000	1.050.000	750.000	700.000	650.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.000.000	3.300.000	2.500.000	1.800.000	950.000	700.000	650.000	600.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.800.000	3.900.000	3.000.000	1.550.000	950.000	650.000	600.000	550.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.300.000	1.900.000	1.400.000	1.700.000	1.050.000	800.000	750.000	700.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.450.000	2.000.000	1.500.000	1.700.000	950.000	750.000	700.000	650.000
31	MALUKU	OH	3.450.000	2.800.000	2.000.000	1.950.000	950.000	650.000	600.000	550.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.400.000	2.800.000	2.000.000	1.900.000	950.000	475.000	450.000	400.000
33	PAPUA	OH	3.850.000	3.100.000	2.400.000	1.900.000	1.150.000	800.000	750.000	700.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.850.000	3.200.000	2.400.000	1.850.000	1.150.000	600.000	550.000	500.000

A.5. HARGA TIKET PENERBANGAN LANGSUNG DARI YOGYAKARTA KE BEBERAPA KOTA TUJUAN DI INDONESIA

NO	ASAL	TUJUAN	TIKET PP BISNIS (Rp)	TIKET PP EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Yogyakarta	Jakarta	4.100.000	2.260.000
2	Yogyakarta	Ambon	15.370.000	8.420.000
3	Yogyakarta	Balikpapan	9.660.000	4.740.000
4	Yogyakarta	Banda Aceh	9.760.000	5.380.000
5	Yogyakarta	Bandar Lampung	5.150.000	2.760.000
6	Yogyakarta	Bandung	3.360.000	2.120.000
7	Yogyakarta	Banjarmasin	7.720.000	4.020.000
8	Yogyakarta	Batam	7.370.000	3.930.000
9	Yogyakarta	Bengkulu	7.480.000	4.400.000
10	Yogyakarta	Biak	15.640.000	8.100.000
11	Yogyakarta	Denpasar	3.860.000	2.480.000
12	Yogyakarta	Gorontalo	10.020.000	6.390.000
13	Yogyakarta	Jambi	6.650.000	3.550.000
14	Yogyakarta	Jayapura	13.270.000	7.690.000
15	Yogyakarta	Kendari	8.120.000	4.700.000
16	Yogyakarta	Kupang	7.340.000	3.890.000
17	Yogyakarta	Makasar	6.520.000	4.120.000
18	Yogyakarta	Mamuju	10.080.000	6.420.000
19	Yogyakarta	Manado	10.530.000	5.720.000
20	Yogyakarta	Manokwari	17.970.000	11.790.000
21	Yogyakarta	Mataram	4.410.000	2.781.000
22	Yogyakarta	Medan	9.510.000	4.770.000
23	Yogyakarta	Padang	7.960.000	4.000.000
24	Yogyakarta	Palangkaraya	7.470.000	4.020.000
25	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
26	Yogyakarta	Palu	11.890.000	7.050.000
27	Yogyakarta	Pangkal Pinang	6.060.000	3.260.000
28	Yogyakarta	Pekan baru	8.020.000	4.050.000
29	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
30	Yogyakarta	Serang	4.523.000	2.600.000
31	Yogyakarta	Surabaya	3.640.000	2.120.000
32	Yogyakarta	Tarakan	10.006.000	4.930.000
33	Yogyakarta	Ternate	12.470.000	8.010.000
34	Yogyakarta	Timika	11.890.000	7.030.000

A.6. SATUAN BIAYA TAKSI DAN TRANSPORT LOKAL

NO	PROVINSI	BIAYA TAKSI		TRANSPORT LOKAL	
		SATUAN	BIAYA (Rp)	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	3		
1	ACEH	Orang/kali	120.000	OH	140.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/kali	230.000	OH	150.000
3	RIAU	Orang/kali	90.000	OH	150.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/kali	135.000	OH	150.000
5	JAMBI	Orang/kali	145.000	OH	150.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/kali	190.000	OH	150.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/kali	125.000	OH	150.000
8	LAMPUNG	Orang/kali	165.000	OH	150.000
9	BENGKULU	Orang/kali	105.000	OH	150.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/kali	90.000	OH	160.000
11	BANTEN	Orang/kali	445.000	OH	150.000
12	JAWA BARAT	Orang/kali	165.000	OH	170.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/kali	255.000	OH	210.000
14	JAWA TENGAH	Orang/kali	75.000	OH	150.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/kali	115.000	OH	170.000
16	JAWA TIMUR	Orang/kali	190.000	OH	160.000
17	BALI	Orang/kali	155.000	OH	190.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/kali	230.000	OH	180.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/kali	105.000	OH	170.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/kali	135.000	OH	150.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/kali	110.000	OH	140.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/kali	150.000	OH	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/kali	450.000	OH	170.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/kali	100.000	OH	170.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/kali	135.000	OH	150.000
26	GORONTALO	Orang/kali	240.000	OH	150.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/kali	310.000	OH	160.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/kali	145.000	OH	170.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/kali	165.000	OH	150.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/kali	170.000	OH	150.000
31	MALUKU	Orang/kali	240.000	OH	150.000
32	MALUKU UTARA	Orang/kali	215.000	OH	170.000
33	PAPUA	Orang/kali	430.000	OH	230.000
34	PAPUA BARAT	Orang/kali	182.000	OH	190.000

Keterangan :

1. Uang harian terdiri atas uang makan, uang saku dan transport lokal.
2. Biaya taksi digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor ke tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.
3. Biaya transport lokal adalah biaya transport lokal di tempat tujuan dengan satuan orang per hari.

4. Keterangan pengelompokan biaya hotel adalah sebagai berikut:

- A : Gubernur dan Wakil Gubernur
- B : Pimpinan DPRD
- C : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I / Sekretaris Daerah
- D : Pejabat Eselon II, Ketua dan Anggota Param Para Praja
- E : Pejabat Eselon III dan PJFT Gol IV c ke atas
- F : Pejabat Eselon IV dan PJFT/JFU Gol IV a-IV b
- G : PNS Gol III
- H : PNS Gol II dan I

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001